



P U T U S A N

Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUYOTO Bin HARJO SUWITO;
Tempat Lahir : Klaten;
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun/ 03 Pebruari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung 137, RT.005/RW.003
Kelurahan Kalicacing, Kecamatan
Sidomukti, Kota Salatiga;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan PNS pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Salatiga);

Terdakwa ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan 25 September 2012;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 17 Oktober 2012;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 16 Desember 2012;
4. Pengadilan Tinggi perpanjangan I sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
5. Pengadilan Tinggi perpanjangan II sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1473/2013/S.502.Tah.Sus/PP/2013/MA.,

Hal. 1 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013;

9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1474/2013/S.502.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013;

10. Berdasarkan penetapan perpanjangan ke-I oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2507/2013/S.502.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 09 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO, selaku pengawas lapangan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1117/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo -Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005, secara bersama - sama dengan Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan saksi NUGROHO BUDI SANTOSO SE Bin H. MUNIR MUNARSO (telah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap) sebagai Pengelola Penyedia Jasa CV Kencana, saksi ACHMAD YOGA PRASETYO selaku Direktur CV. Kencana dan saksi Ir. H. SARYONO bin SUPARMO (telah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Walikota Salatiga No. 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 pada tanggal 1 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 atau waktu antara bulan Nopember 2005 sampai dengan Desember 2005 atau pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Jalan LMU Adi Sucipto No.24 Kota Salatiga, di Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2005 mengalokasikan dana alokasi Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga dalam anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005 sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kode rekening 2.15.01.3.2.01.01;
- Bahwa anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga sebesar Rp. 1.046.500.000,- (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditetapkan Anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005, Saksi Ir. H. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor: 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 dan berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 954/34/2005 tanggal 25 Februari 2005 selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 602.1/1159/2005 tanggal 01 Nopember 2005 selaku Pengguna Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005, telah membentuk Tim Teknis Perencanaan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari:
 - Ketua : Ir. BUDI SASAMA
 - Anggota : Ir. SUDARYONO
SUWITO
WARSITO
SUYOTO (Terdakwa).
TOTOK MARDI, ST. MM.

Hal. 3 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYITNO

SUMERI

- Bahwa kemudian Tim Teknis Perencanaan tersebut melakukan survey ke lapangan, lalu hasil dari survey tersebut dituangkan dalam gambar, selanjutnya menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 996.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 antara lain :

a. Jalan

- Panjang : 840 m Hotmix
- Lebar : 7 m
- Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut :
 - Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³.
 - Lapisan Pondasi Agregat klas A 25cm volume 1.102,5 m³.
 - Lapisan Pondasi Agregat klas B 40 cm volume 1.764 m³.
 - Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³.

b. Pekerjaan Keprasan Tanah :

- Panjang : 300 m
- Lebar : 7 m

c. Pekerjaan Saluran :

- Panjang : 101 m

d. Talud :

- Panjang : 132 m

e. Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) sebanyak 2 (dua) buah.

f. Media Jalan : 840 m x 1 m

- Bahwa kemudian Rencana Biaya Anggaran (RAB) diserahkan kepada Saksi Ir. H. Saryono, selanjutnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimasukkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, kemudian disahkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Ir. H. Saryono selaku Pengguna Jasa menetapkan CV. Kencana alamat Jalan Kumpulrejo No. 306 A Salatiga sebagai pemenang lelang dengan Direturnya yaitu saksi Achmad Yoga Prasetyo dengan harga penawaran sebesar Rp.990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pemenang lelang untuk penyedia jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005.
- Bahwa selanjutnya kontrak kerja sama pelaksanaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2005 dengan Kontrak No. 002.1/1154/2005 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. H. Saryono selaku Pengguna Jasa dengan Pihak kedua Achmad Yoga Prasetyo sebagai Direktur CV. Kencana selaku Penyedia Jasa dengan nilai Kontrak sebesar Rp.990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak 01 Nopember 2005 sampai dengan 15 Desember 2005 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan masa garansi equipment adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan terhitung sejak serah terima pertama dan telah diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam berita acara serah terima dengan pembayaran sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak Rp990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - Pembayaran Tahap I (30%) sebesar Rp.297.097.800,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dikurangi 50% dari uang muka dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35% yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara.
 - Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp.297.097.800,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dikurangi 50% dari uang muka, dibayarkan setelah prestasi pekerjaan

Hal. 5 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 65% yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara.

- Pembayaran Tahap III (40%) dari nilai perjanjian pekerjaan 40% sebesar Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama dengan ketentuan pihak Penyedia Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak setelah masa pemeliharaan berakhir dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Kedua, jaminan pemeliharaan diserahkan kepada pihak kedua.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 kegiatan yang dikerjakan antara lain :
 - a. Jalan :
 - Panjang : 840 m Hotmix.
 - Lebar : 7 m.
 - Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut :
 - Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³.
 - Lapisan Pondasi Agregat kelas A 25cm volume 1.102,5 m³.
 - Lapisan Pondasi Agregat kelas B 40 cm volume 1.764 m³.
 - Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³
 - b. Pekerjaan Keprasan Tanah
 - Panjang : 300 m
 - Lebar : 7 m
 - c. Pekerjaan Saluran
 - Panjang : 132 m
 - d. Talud
 - e. Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) 2 (dua) buah.
 - f. Media Jalan 840 m x 1 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun 2005 saksi Achmad Yoga Prasetyo sebagai Direktur CV. Kencana hanya menandatangani dokumen penawaran, Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan pencairan uang muka dan termyn - termyn atau pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga, sedangkan Saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso sebagai Pengelola CV. Kencana yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan setiap kegiatan baik bidang keuangan, pendanaan, permodalan, operasional, manajemen maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan segala kegiatan dalam pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso memerintahkan saksi Sriyanto sebagai pelaksana di lapangan, saksi Joko Gangsar Sudiyana sebagai pelaksana administrasi dan saksi Eri Saptina Yulianti, ST. sebagai pelaksana tehnik.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun Anggaran 2005, saksi Ir. Saryono telah menunjuk konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Suharyono selaku direktur CV. Karya Sentosa Abadi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/488/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani Saksi Ir. Saryono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pengguna jasa dengan Ir. Suharyono, SP. Selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.035.000,- (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan dalam penandatanganan kontrak tersebut ternyata saksi Ir. Suharyono, SP tidak menandatangani kontrak pada tanggal 16 September 2005, tetapi menandatangani sekitar awal bulan Desember 2005 yang seolah-olah ditandatangani tanggal 16 September 2005 seperti yang tertera dalam tanggal kontrak, hal tersebut atas permintaan Saksi Ir. H. Saryono sehingga saksi Ir. Suharyono, SP tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahui kegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulan Desember 2005, dan Saksi Ir. H. Saryono tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja

Hal. 7 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) untuk pekerjaan pengawasan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga kepada saksi Ir. Suharyono SP, selanjutnya saksi Ir. Suharyono, SP menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun lapangan melakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi melakukan pengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan hampir selesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparan lapisan atas (LPA) dan pengerjaan Hotmix atau Aspal, kemudian pada tanggal 19 Desember 2005 Dhevito Cahyadi baru membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7 Nopember 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 Saksi Ir. H. Saryono secara intern juga menunjuk Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO sebagai Pengawas Lapangan dengan SK Nomor 602.1-05/1117/2005 tanggal 26 Oktober 2005 yang mempunyai tugas antara lain :
 - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama kegiatan dilaksanakan berdasarkan kontrak;
 - b. Bersama kontraktor (pihak ketiga) menyusun dan menyampaikan laporan harian dan laporan mingguan tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pengendali Kegiatan dengan tembusan kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga;
 - c. Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan-penyimpangan / tidak sesuai dengan RKS;
 - d. Memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sebatas kewenangan yang diserahkan kepadanya oleh Pengguna Anggaran;
 - e. Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan.
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO tidak melaksanakan tugasnya selaku Pengawas Lapangan dengan baik yakni dalam dictum "Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama kegiatan dilaksanakan berdasarkan kontrak" karena tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan secara fisik atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Kencana yaitu tidak melakukan pengukuran hasil pekerjaan pembangunan jalan dengan menggunakan alat meter dan cordrill atas kemajuan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga, demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) hanya menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh saksi Joko Gangsar Sudiwana dari CV. Kencana, dan ketika dilakukan penandatanganan Berita Acara tersebut sudah ada tanda tangan Saksi Ir. H. Saryono dan saksi Achmad Yoga Prasetyo, sehingga dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis dalam kontrak pekerjaan sehingga terjadi kerugian Negara / daerah sebesar Rp. 267.674.933,52,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) hasil pemeriksaan oleh BPK RI No. 46/R/XIV.Yk/3/2007, tanggal 5 Maret 2007 dengan perincian temuan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut :

RAB (Kontrak)	Volume	Hrg Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas A 25cm	1.102,50 m ³	145.000,00	159.862.500,00
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas B 40cm	1.764,00 m ³	140.000,00	246.960.000,00
Lapis resap pengikat	4.620,00 m ²	2.500,00	11.550.000,00
Pek. hamparan Hotmix ATB 4cm	4.620,00 m ²	45.000,00	207.900.000,00

Panjang (cek fisik) : 654 m

- b. Membandingkan luas yang tercantum dalam kontrak dengan luas hasil cek fisik di lapangan :

Luas (kontrak) : 4.620,00 m²

Luas (cek fisik) : 4.484,57 m²

Selisih luas : 135,43 m²

- c. Menghitung kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Volume pekerjaan	Kekurangan Volume	Hrg Sat (Rp)	Rp
------------------	-------------------	--------------	----

Hal. 9 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapis resap pengikat	135,43	2.500,00	338.571,43
Pek. hamparan Hotmix ATB 4cm	135,43	45.000,00	6.094.285,71
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas A 25 cm tidak dikerjakan			159.862.500,00
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas B 40 cm	194,40 m ³	140.000,00	27.216.000,00
Pek. hamparan Hotmix ATB 4 cm	1,47 cm	45.000,00	
Nilai ATB yg tidak dikerjakan = (1,47/4) X 4.484,57 X Rp 45.000,00			74.163.576,38
Total nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan			267.674.933,52

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO juga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yakni dalam dictum "bersama kontraktor (pihak ketiga) menyusun dan menyampaikan laporan harian dan laporan mingguan tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pengendali Kegiatan dengan Tembusan kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga" karena dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan alternatif Argomulyo - Sidorejo kota Salatiga tahun Anggaran 2005 Saksi Ir. H. Saryono telah menunjuk konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Suharyono, SP selaku direktur CV. Karya Sentosa Abadi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/488/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani Saksi Ir. H. Saryono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pengguna jasa dengan Ir. Suharyono, SP. Selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.035.000,- (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan dalam penandatanganan kontrak tersebut ternyata saksi Ir. Suharyono, SP tidak menandatangani kontrak pada tanggal 16 September 2005, tetapi menandatangani sekitar awal bulan Desember 2005, yang seolah-olah ditandatangani tanggal 16 September 2005, seperti yang tertera dalam tanggal kontrak, hal tersebut atas permintaan Saksi Ir. H. Saryono sehingga saksi Ir. Suharyono, SP, tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahui kegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulan Desember 2005, dan Saksi Ir. H. Saryono tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengawasan Jalan alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga kepada saksi Ir. Suharyono, SP. selanjutnya saksi Ir. Suharyono, SP, menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun kelapangan melakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi dari Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas melakukan pengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan hampir selesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparan lapisan atas (LPA) dan pengerjaan Hotmix atau Aspal, kemudian pada tanggal 19 Desember 2005 Dhevito Cahyadi baru membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7 Nopember 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005, sehingga laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam klausul "Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan " dimana atas perintah Saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso, Progress Report yang dibuat oleh saksi Joko Gangsar Sudiyana dan ditandatangani oleh saksi Sriyanto dari CV. Kencana, pengawas lapangan yaitu Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO dan Pengendali Kegiatan saksi Suwito, ST, tanpa disetujui / diketahui oleh konsultan pengawas telah digunakan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan dan digunakan untuk pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuat sekaligus tanggal 15 Desember 2005 yaitu untuk tertanggal 30 Nopember 2005, 05 Desember 2005 dan 15 Desember 2005 dan dalam rangka proses pembayaran termyn atas pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga terdapat 3 (tiga) Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan tertanggal 30 Nopember 2005, 5 Desember 2005 dan 15 Desember 2005, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) dan Ir. H. Saryono serta saksi Achmad Yoga Prasetyo dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani Ir. H. Saryono dan saksi Achmad Yoga Prasetyo, kenyataannya ketiga Berita Acara tersebut dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember 2005 dan Ir. H. Saryono bersama saksi Achmad Yoga Prasetyo sudah terlebih dahulu menandatangani Berita Acara tersebut kemudian Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) menandatangani belakangan, selanjutnya saksi Ir. H. Saryono juga sudah terlebih dahulu menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk setiap termyn sebanyak 3 kali yaitu ketiga Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Desember 2005, yang pada kenyataannya ditandatangani oleh Ir. H. Saryono pada pertengahan bulan Desember 2005

Hal. 11 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan LMU Adisucipto No. 24 Kota Salatiga dengan cara saksi Christiana Sulistyowati menyodorkan dokumen pembayaran termyn I, termyn II, termyn III kepada Ir. H. Saryono kemudian Ir. H. Saryono menandatangani dokumen pembayaran termyn I, termyn II, termyn III sehingga pembuatan Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran maupun Surat permintaan Pembayaran ketiga termyn tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, selanjutnya dokumen permintaan pembayaran termyn tersebut diteruskan ke DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Salatiga untuk pencairan dana yaitu :

- Termyn I sebesar Rp198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Termyn II sebesar Rp198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Temyn III sebesar Rp396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Ketiga termyn tersebut percairan dananya dilakukan pada tanggal 26 Desember 2005 serta Ir. H. Saryono selaku Pengguna Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga yang menggunakan anggaran Perubahan APBD Tahun 2005 dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak karena pekerjaan tersebut selesai setelah tanggal 15 Desember 2005 yaitu tepatnya selesai tanggal 18 Januari 2006, sementara dalam kontrak ditetapkan selesai tanggal 15 Desember 2005, oleh Ir. H. Saryono tidak pernah dibuatkan addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan atau keterlambatan pekerjaan tersebut, Ir. H. Saryono selaku pengguna jasa yang menjadi tanggungjawabnya tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung untuk kelengkapan pembayaran termyn kepada CV. Kencana selaku penyedia jasa, Ir. H. Saryono tidak pernah melakukan koreksi atas dokumen - dokumen kelengkapan pembayaran termyn tersebut. Sehingga dalam pengajuan termyn dan pembuatan surat perintah pembayaran kegiatan pembangunan jalan tersebut tidak didukung dengan dokumen atau bukti - bukti yang sah. Bahwa Ir. H. Saryono telah menyetujui pencairan dana proyek berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti-bukti yang tidak lengkap dan tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian pencairan dana tersebut dilakukan oleh Achmad Yoga Prasetyo sebagai Direktur CV. Kencana yang selanjutnya memberikan surat kuasa kepada Tri Setyaningrum (staf CV. Kencana) guna pengambilan uang untuk 3 (tiga) termyn sebesar Rp792.260.800,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian pengelolaan keuangan kegiatan Pembangunan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun Anggaran 2005 tersebut dilakukan oleh saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso selaku pengelola CV. Kencana karena setelah uang diambil oleh Tri Setyaningrum kemudian dimasukkan ke rekening CV. Kencana dengan giro No. 21033-000-303 atas nama CV. Kencana dimana specimen giro tersebut milik saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso dan isteri Nugroho Budi Santoso, SE, Bin H. Munir Munarso yaitu Triandari Retnoadi, SE., seluruh pembayaran tagihan jalan alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilakukan melalui rekening giro No. 21033-000-303 atas nama CV. Kencana.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO bersama-sama dengan Ir. BUDI SASAMA, NUGROHO BUDI SANTOSO, SE, ACHMAD YOGA PRASETYO dan Ir. H. SARYONO tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Pemerintah No : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada :
 - Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 - Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut".
 - b. Keppres No : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada :

Hal. 13 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (5) berbunyi : "Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan".
 - Pasal 32 ayat (4) berbunyi : "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis".
 - Pasal 36 ayat (1) berbunyi : "setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan".
 - Pasal 36 ayat (2) berbunyi : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak".
 - Pasal 36 ayat (3) berbunyi : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak".
 - Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II (proses pengadaan barang / jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa) huruf D (pelaksanaan kontrak) Angka 2 (jasa pemborongan) Huruf d (perpanjangan waktu pelaksanaan) Angka 3) dan 4) yang menyatakan:
 - 3) "Pengguna Barang / Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Barang / Jasa".
 - 4) "Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak".
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 57 ayat (1)" Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah".
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO bersama-sama dengan Ir. BUDI SASAMA, NUGROHO BUDI SANTOSO, SE, ACHMAD YOGA PRASETYO dan Ir. H. SARYONO, dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso selaku pengelola CV. Kencana dan Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir Munarso selaku Direktur CV. Kencana atau CV. Kencana dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu kerugian keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Nomor : 46/R/XIV.Yk/3/2007, Tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp 267.674.933,52. (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) atau setidaknya jumlahnya itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO, selaku Pengawas Lapangan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, Nomor : 602.1-05/1117/2005, tanggal 26 Oktober 2005 ,dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo -Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 602.1/1154/2005, tanggal 1 Nopember 2005, secara bersama - sama dengan Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan saksi NUGROHO BUDI SANTOSO SE Bin H. MUNIR MUNARSO (telah dinyatakan bersalah dan

Hal. 15 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap) sebagai Pengelola Penyedia Jasa CV Kencana, saksi ACHMAD YOGA PRASETYO selaku Direktur CV. Kencana dan saksi Ir. H. SARYONO bin SUPARMO (telah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Walikota Salatiga No. 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 pada tanggal 1 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 atau waktu antara bulan Nopember 2005 sampai dengan Desember 2005 atau pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Jalan LMU Adi Sucipto No. 24 Kota Salatiga, di Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2005 mengalokasikan dana alokasi Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga dalam anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005 sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kode rekening 2.15.01.3.2.01.01
- Bahwa anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga sebesar Rp. 1.046.500.000 (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditetapkan Anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005, Saksi Ir. H. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor: 821.2/2286/2004, tanggal 15 Desember 2004 dan berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan No. 602.1/1159/2005 tanggal 01 Nopember 2005 selaku Pengguna Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Tim Teknis Perencanaan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari:

- Ketua : Ir. BUDI SASAMA
- Anggota : Ir. SUDARYONO
SUWITO
WARSITO
SUYOTO (Terdakwa).
TOTOK MARDI, ST. MM.
SUYITNO
SUMERI

- Bahwa kemudian Tim Teknis Perencanaan tersebut melakukan survey ke lapangan, lalu hasil dari survey tersebut dituangkan dalam gambar, selanjutnya menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 996.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 antara lain :

a. Jalan

- Panjang : 840 m Hotmix
- Lebar : 7 m
- Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut :
 - Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³.
 - Lapisan Pondasi Agregat klas A 25cm volume 1.102,5 m³.
 - Lapisan Pondasi Agregat klas B 40 cm volume 1.764 m³.
 - Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³.

b. Pekerjaan Keprasan Tanah :

- Panjang : 300 m
- Lebar : 7 m

c. Pekerjaan Saluran :

- Panjang : 101 m

d. Talud :

Hal. 17 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 132 m
- e. Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) sebanyak 2 (dua) buah.
- f. Media Jalan : 840 m x 1 m
- Bahwa kemudian Rencana Biaya Anggaran (RAB) diserahkan kepada Saksi Ir. H. Saryono, selanjutnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimasukkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, kemudian disahkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- Bahwa kemudian Saksi Ir. H. Saryono selaku Pengguna Jasa menetapkan CV. Kencana alamat Jalan Kumpulrejo No.306 A Salatiga sebagai pemenang lelang dengan Direkturnya yaitu saksi Achmad Yoga Prasetyo dengan harga penawaran sebesar Rp.990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pemenang lelang untuk penyedia jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005.
- Bahwa selanjutnya kontrak kerja sama pelaksanaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2005 dengan Kontrak No. 002.1/1154/2005 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. H. Saryono selaku Pengguna Jasa dengan Pihak kedua Achmad Yoga Prasetyo sebagai Direktur CV. Kencana selaku Penyedia Jasa dengan nilai Kontrak sebesar Rp.990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak 01 Nopember 2005 sampai dengan 15 Desember 2005 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan masa garansi equipment adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan terhitung sejak serah terima pertama dan telah diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam berita acara serah terima dengan pembayaran sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak Rp990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran Tahap I (30%) sebesar Rp.297.097.800,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dikurangi 50 % dari uang muka dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara.
- Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 297.097.800,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dikurangi 50% dari uang muka, dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65% yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara.
- Pembayaran Tahap III (40%) dari nilai perjanjian pekerjaan 40% sebesar Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama dengan ketentuan pihak Penyedia Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak setelah masa pemeliharaan berakhir dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Kedua, jaminan pemeliharaan diserahkan kepada pihak kedua.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 kegiatan yang dikerjakan antara lain :
 - a. Jalan :
 - Panjang : 840 m Hotmix.
 - Lebar : 7 m.
 - Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut :
 - Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³.
 - Lapisan Pondasi Agregat kelas A 25 cm volume 1.102,5 m³.
 - Lapisan Pondasi Agregat kelas B 40 cm volume 1.764 m³.
 - Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³

Hal. 19 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pekerjaan Keprasan Tanah

- Panjang : 300 m
- Lebar : 7 m

c. Pekerjaan Saluran

- Panjang : 132 m

d. Talud

e. Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) 2 (dua) buah.

f. Media Jalan 840 m x 1 m

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun 2005 saksi Achmad Yoga Prasetyo sebagai Direktur CV. Kencana hanya menandatangani dokumen penawaran, Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan pencairan uang muka dan termyn - termyn atau pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga, sedangkan Saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso sebagai Pengelola CV. Kencana yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan setiap kegiatan baik bidang keuangan, pendanaan, permodalan, operasional, manajemen maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan segala kegiatan dalam pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso memerintahkan saksi Sriyanto sebagai pelaksana di lapangan, saksi Joko Gangsar Sudiyana sebagai pelaksana administrasi dan saksi Eri Saptina Yulianti, ST., sebagai pelaksana tehnik.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun Anggaran 2005, saksi Ir. Saryono telah menunjuk konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Suharyono selaku direktur CV. Karya Sentosa Abadi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/488/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani Saksi Ir. Saryono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pengguna jasa dengan Ir. Suharyono, SP. Selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.035.000,- (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan dalam penandatanganan kontrak tersebut ternyata saksi Ir. Suharyono, SP tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak pada tanggal 16 September 2005, tetapi menandatangani sekitar awal bulan Desember 2005 yang seolah-olah ditandatangani tanggal 16 September 2005 seperti yang tertera dalam tanggal kontrak, hal tersebut atas permintaan Saksi Ir. H. Saryono sehingga saksi Ir. Suharyono, SP tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahui kegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulan Desember 2005, dan Saksi Ir. H. Saryono tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengawasan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga kepada saksi Ir. Suharyono SP, selanjutnya saksi Ir. Suharyono, SP menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun lapangan melakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi melakukan pengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan hampir selesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparan lapisan atas (LPA) dan pengerjaan Hotmix atau Aspal, kemudian pada tanggal 19 Desember 2005 Dhevito Cahyadi baru membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7 Nopember 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 Saksi Ir. H. Saryono secara intern juga menunjuk Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO sebagai Pengawas Lapangan dengan SK Nomor 602.1-05/1117/2005 tanggal 26 Oktober 2005 yang mempunyai tugas antara lain :
 - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama kegiatan dilaksanakan berdasarkan kontrak;
 - b. Bersama kontraktor (pihak ketiga) menyusun dan menyampaikan laporan harian dan laporan mingguan tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pengendali Kegiatan dengan tembusan kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga;
 - c. Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan-penyimpangan / tidak sesuai dengan RKS;
 - d. Memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sebatas kewenangan yang diserahkan kepadanya oleh Pengguna Anggaran;
 - e. Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan.

Hal. 21 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO tidak melaksanakan tugasnya selaku Pengawas Lapangan dengan baik yakni dalam dictum "Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama kegiatan dilaksanakan berdasarkan kontrak " karena tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan secara fisik atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Kencana yaitu tidak melakukan pengukuran hasil pekerjaan pembangunan jalan dengan menggunakan alat meter dan cordrill atas kemajuan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga, demikian juga Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) hanya menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh saksi Joko Gangsar Sudyana dari CV. Kencana, dan ketika dilakukan penandatanganan Berita Acara tersebut sudah ada tanda tangan Saksi Ir. H. Saryono dan saksi Achmad Yoga Prasetyo, sehingga dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI diketemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis dalam kontrak pekerjaan sehingga terjadi kerugian Negara / daerah sebesar Rp. 267.674.933,52,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) hasil pemeriksaan oleh BPK RI No. 46/R/XIV.Yk/3/2007 Tanggal 5 Maret 2007 dengan perincian temuan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut :

RAB (Kontrak)	Volume	Hrg Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas A 25cm	1.102,50 m3	145.000,00	159.862.500,00
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas B 40cm	1.764,00 m3	140.000,00	246.960.000,00
Lapis resap pengikat	4.620,00 m2	2.500,00	11.550.000,00
Pek. hamparan Hotmix ATB 4cm	4.620,00 m2	45.000,00	207.900.000,00

Panjang (cek fisik) : 654 m



- a. Membandingkan luas yang tercantum dalam kontrak dengan luas hasil cek fisik di lapangan :

Luas (kontrak) : 4.620,00 m²

Luas (cek fisik) : 4.484,57 m²

Selisih luas : 135,43 m²

- b. Menghitung kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Volume pekerjaan	Kekurangan Volume	Hrg Sat (Rp)	Rp
Lapis resap pengikat	135,43	2.500,00	338.571,43
Pek. hamparan Hotmix ATB 4cm	135,43	45.000,00	6.094.285,71
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas A 25 cm tidak dikerjakan			159.862.500,00
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas B 40 cm	194,40 m ³	140.000,00	27.216.000,00
Pek. hamparan Hotmix ATB 4 cm	1,47 cm	45.000,00	
Nilai ATB yg tidak dikerjakan = (1,47/4) X 4.484,57 X Rp 45.000,00			74.163.576,38
Total nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan			267.674.933,52

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO juga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yakni dalam dictum "bersama kontraktor (pihak ketiga) menyusun dan menyampaikan laporan harian dan laporan mingguan tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pengendali Kegiatan dengan Tembusan kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga" karena dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan alternatif Argomulyo - Sidorejo kota Salatiga tahun Anggaran 2005 Saksi Ir. H. Saryono telah menunjuk konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Suharyono, SP selaku direktur CV. Karya Sentosa Abadi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/488/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani Saksi Ir. H. Saryono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pengguna jasa dengan Ir. Suharyono, SP. Selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.035.000,- (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan dalam penandatanganan kontrak tersebut ternyata saksi Ir. Suharyono, SP, tidak menandatangani kontrak pada tanggal 16 September 2005, tetapi menandatangani sekitar awal bulan Desember 2005 yang seolah-olah ditandatangani tanggal 16 September 2005 seperti yang tertera dalam tanggal kontrak, hal tersebut atas permintaan Saksi Ir. H. Saryono sehingga

Hal. 23 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Suharyono, SP, tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahui kegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulan Desember 2005, dan Saksi Ir. H. Saryono tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengawasan Jalan alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga kepada saksi Ir. Suharyono, SP. selanjutnya saksi Ir. Suharyono, SP, menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun lapangan melakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi dari Konsultan Pengawas melakukan pengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan hampir selesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparan lapisan atas (LPA) dan pengerjaan Hotmix atau Aspal, kemudian pada tanggal 19 Desember 2005 Dhevito Cahyadi baru membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7 Nopember 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005, sehingga laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam klausul "Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan" dimana atas perintah Saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso Progress Report yang dibuat oleh saksi Joko Gangsar Sudiyana dan ditandatangani oleh saksi Sriyanto dari CV. Kencana, pengawas lapangan yaitu Terdakwa SUYOTO dan Pengendali Kegiatan saksi Suwito, ST tanpa disetujui / diketahui oleh konsultan pengawas telah digunakan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan dan digunakan untuk pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuat sekaligus tanggal 15 Desember 2005 yaitu untuk tertanggal 30 Nopember 2005, 05 Desember 2005 dan 15 Desember 2005 dan dalam rangka proses pembayaran termyn atas pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga terdapat 3 (tiga) Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan tertanggal 30 Nopember 2005, 5 Desember 2005 dan 15 Desember 2005, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) dan saksi Ir. H. Saryono serta saksi Achmad Yoga Prasetyo dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani saksi Ir. H. Saryono dan saksi Achmad Yoga Prasetyo, kenyataannya ketiga Berita Acara tersebut dibuat pada tanggal yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 15 Desember 2005 dan saksi Ir. H. Saryono bersama saksi Achmad Yoga Prasetyo sudah terlebih dahulu menandatangani Berita Acara tersebut kemudian Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) menandatangani belakangan, selanjutnya saksi Ir. H. Saryono juga sudah terlebih dahulu menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk setiap termyn sebanyak 3 kali yaitu ketiga Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Desember 2005, yang pada kenyataannya ditandatangani oleh saksi Ir. H. Saryono pada pertengahan bulan Desember 2005 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan LMU Adisucipto No. 24 Kota Salatiga dengan cara saksi Christiana Sulistyowati menyodorkan dokumen pembayaran termyn I, termyn II, termyn III kepada Saksi Ir. H. Saryono kemudian Ir. H. Saryono menandatangani dokumen pembayaran termyn I, termyn II, termyn III sehingga pembuatan Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran maupun Surat permintaan Pembayaran ketiga termyn tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, selanjutnya dokumen permintaan pembayaran termyn tersebut diteruskan ke DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Salatiga untuk pencairan dana yaitu :

- Termyn I sebesar Rp198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Termyn II sebesar Rp198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Temyn III sebesar Rp396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Ketiga termyn tersebut percairan dananya dilakukan pada tanggal 26 Desember 2005 serta Saksi Ir. H. Saryono selaku Pengguna Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga yang menggunakan anggaran Perubahan APBD Tahun 2005 dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak karena pekerjaan tersebut selesai setelah tanggal 15 Desember 2005 yaitu tepatnya selesai tanggal 18 Januari 2006, sementara dalam kontrak ditetapkan selesai tanggal 15 Desember 2005, oleh Saksi Ir. H. Saryono tidak pernah dibuatkan addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan atau keterlambatan pekerjaan tersebut, saksi Ir. H. Saryono selaku pengguna jasa yang menjadi tanggungjawabnya tidak

Hal. 25 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung untuk kelengkapan pembayaran termyn kepada CV. Kencana selaku penyedia jasa, saksi Ir. H. Saryono tidak pernah melakukan koreksi atas dokumen - dokumen kelengkapan pembayaran termyn tersebut. Sehingga dalam pengajuan termyn dan pembuatan surat perintah pembayaran kegiatan pembangunan jalan tersebut tidak didukung dengan dokumen atau bukti - bukti yang sah. Bahwa saksi Ir. H. Saryono telah menyetujui pencairan dana proyek berdasarkan atas bukti-bukti yang tidak lengkap dan tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian pencairan dana tersebut dilakukan oleh Achmad Yoga Prasetyo sebagai Direktur CV. Kencana yang selanjutnya memberikan surat kuasa kepada Tri Setyaningrum (staf CV. Kencana) guna pengambilan uang untuk 3 (tiga) termyn sebesar Rp 792.260.800 ,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian pengelolaan keuangan kegiatan Pembangunan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun Anggaran 2005 tersebut dilakukan oleh saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso selaku pengelola CV. Kencana karena setelah uang diambil oleh Tri Setyaningrum kemudian dimasukkan ke rekening CV. Kencana dengan giro No. 21033-000-303 atas nama CV. Kencana dimana specimen giro tersebut milik saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso dan isteri Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso yaitu Triandari Retnoadi, SE., seluruh pembayaran tagihan jalan alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilakukan melalui rekening giro No. 21033-000-303 atas nama CV. Kencana.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO bersama-sama dengan Ir. BUDI SASAMA, NUGROHO BUDI SANTOSO, SE, ACHMAD YOGA PRASETYO dan Ir. H. SARYONO tidak sesuai dengan ketentuan :

a. Peraturan Pemerintah No : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada :

- Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut".
- b. Keppres No : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada :
 - Pasal 9 ayat (5) berbunyi : "Pengguna barang /jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan".
 - Pasal 32 ayat (4) berbunyi : "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis".
 - Pasal 36 ayat (1) berbunyi : "setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan".
 - Pasal 36 ayat (2) berbunyi : "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak".
 - Pasal 36 ayat (3) berbunyi : "Pengguna barang /jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak".
 - Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II (proses pengadaan barang / jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa) huruf D (pelaksanaan kontrak) Angka 2 (jasa pemborongan) Huruf d (perpanjangan waktu pelaksanaan) Angka 3) dan 4) yang menyatakan:
3) "Pengguna Barang/Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Barang / Jasa".

Hal. 27 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) "Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak".

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada :

- Pasal 57 ayat (1)" Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah".
- Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO bersama-sama dengan Ir. BUDI SASAMA, NUGROHO BUDI SANTOSO, SE, ACHMAD YOGA PRASETYO dan Ir. H. SARYONO dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Nugroho Budi Santoso, SE selaku pengelola CV. Kencana dan Achmad Yoga Prasetyo selaku Direktur CV. Kencana atau CV. Kencana dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu kerugian keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Nomor : 46/R/XIV.Yk/3/2007 Tanggal 5 Maret 2007 sebesar sebesar Rp 267.674.933,52. (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO, yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 821.1/04342/1982 tanggal 15 Nopember 1982 dan selaku Pengawas Lapangan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :602.1-05/1117/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dalam kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 secara bersama - sama dengan Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor: 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005, saksi NUGROHO BUDI SANTOSO SE Bin H. MUNIR MUNARSO (telah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap) sebagai Pengelola Penyedia Jasa CV Kencana, saksi ACHMAD YOGA PRASETYO selaku Direktur CV. Kencana dan saksi Ir. H. SARYONO bin SUPARMO (telah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Walikota Salatiga No. 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005, pada tanggal 1 November 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 atau waktu antara bulan Nopember 2005 sampai dengan Desember 2005 atau pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Jalan LMU Adisucipto No.24 Kota Salatiga, di Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 Saksi Ir. Saryono secara intern menunjuk Terdakwa Suyoto Bin Harjo Suwito sebagai pengawas lapangan dengan SK Nomor 602.1-05/1117/2005 tanggal 26 Oktober 2005 yang mempunyai tugas antara lain :
 - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama kegiatan dilaksanakan berdasarkan kontrak;
 - b. Bersama kontraktor (pihak ketiga) menyusun dan menyampaikan laporan harian dan laporan mingguan tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan

Hal. 29 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengendali Kegiatan dengan Tembusan kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga);

- c. Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan-penyimpangan / tidak sesuai RKS;
- d. Memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sebatas kewenangan yang diserahkan kepadanya oleh Pengguna Anggaran;
- e. Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO selaku Pengawas Lapangan telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi atau setidaknya tidaknya Terdakwa telah dengan sengaja membuat laporan pekerjaan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan fakta yang senyatanya / riil, karena dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 Saksi Ir. H. Saryono telah menunjuk konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Suharyono, SP selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/488/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani Saksi Ir. H. Saryono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pengguna jasa dengan Ir. Suharjono, SP. Selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.035.000,-(tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan dalam penandatanganan kontrak tersebut ternyata saksi Ir. Suharyono SP tidak menandatangani kontrak pada tanggal 16 September 2005, tetapi menandatangani sekitar awal bulan Desember 2005 yang seolah-olah ditandatangani tanggal 16 September 2005 seperti yang tertera dalam tanggal kontrak, hal tersebut atas permintaan Saksi Saryono, sehingga saksi Ir. Suharyono SP tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahui kegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulan Desember 2005, dan Saksi Saryono tidak pernah menerbitkan Surat Perintah mulai kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengawasan Jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga kepada saksi Ir. Suharyono SP, selanjutnya saksi Ir. Suharyono, SP, menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun kelapangan melakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi dari Konsultan Pengawas melakukan pengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir selesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparan lapisan atas (LPA) dan pengerjaan Hotmix atau Aspal, kemudian pada tanggal 19 Desember 2005, Dhevito Cahyadi baru membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7 Nopember 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005, yang sebenarnya hal tersebut merupakan tugas Terdakwa selaku Pengawas lapangan sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 602.1-05/1117/2005 tanggal 26 Oktober 2005 yang mempunyai tugas antara lain “ bersama kontraktor (pihak ketiga) menyusun dan menyampaikan laporan harian dan laporan mingguan tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada pengendali Kegiatan dengan Tembusan kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga” , namun hal tersebut justru dibuat oleh staf konsultan pengawas yang tidak mengetahui kemajuan pekerjaan secara riil di lapangan, sehingga laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

- Bahwa selaku Pengawas Lapangan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO tidak "Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan " dimana atas perintah Saksi Nugroho Budi Santoso, SE Bin H. Munir Munarso Progress Report yang dibuat oleh saksi Joko Gangsar Sudiyana dan ditandatangani oleh Sriyanto dari CV Kencana, pengawas lapangan yaitu Terdakwa Suyoto Bin Harjo Suwito, dan pengendali kegiatan saksi Suwito,ST tanpa disetujui / diketahui oleh konsultan pengawas telah digunakan sebagai dasar pembuatan berita acara pernyataan prestasi pekerjaan dan digunakan untuk pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuat tanggal 15 Desember 2005 yaitu untuk tertanggal 30 Nopember 2005, 05 Desember 2005 dan 15 Desember 2005 dan dalam rangka proses pembayaran termyn atas pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga terdapat 3 (tiga) Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan tertanggal 30 Nopember 2005, 5 Desember 2005 dan 15 Desember 2005, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang di ketuai oleh saksi Ir. Budi Sasama, saksi Ir.H. Saryono serta saksi Achmad Yoga Prasetyo Bin H. Munir Munarso dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani saksi Ir. H. Saryono dan saksi Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir Munarso, kenyataannya ketiga berita acara tersebut dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember

Hal. 31 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, dan Ir. Saryono bersama Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir Munarso sudah terlebih dahulu menandatangani Berita Acara tersebut kemudian Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang diketuai oleh saksi Ir. Budi Sasama menandatangani belakangan, selanjutnya saksi Ir. H. Saryono juga sudah terlebih dahulu menandatangani Surat Permintaan pembayaran untuk setiap termyn sebanyak 3 kali yaitu ketiga Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Desember 2005, yang pada kenyataannya ditandatangani oleh saksi Ir.H. Saryono pada pertengahan bulan Desember 2005 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan LMU Adisucipto No. 24 Kota Salatiga dengan cara saksi Christiana Sulistyowati menyodorkan dokumen pembayaran termyn I, termyn II, termyn III kepada Saksi Ir. H. Saryono kemudian saksi Ir. H. Saryono menandatangani dokumen pembayaran termyn I, termyn II, termyn III sehingga pembuatan berita acara pernyataan prestasi pekerjaan dan berita acara pembayaran maupun Surat permintaan Pembayaran ketiga termyn tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau dibuat tidak senyatanya sesuai dengan fakta di lapangan, yang seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100%, selanjutnya dokumen permintaan pembayaran termyn tersebut diteruskan ke DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Salatiga untuk pencairan dana yaitu :

- a. Termyn I sebesar Rp198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- b. Termyn II sebesar Rp198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- c. Temyn III sebesar Rp396.130.400,- (tiga sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)

Ketiga termyn tersebut percairan dananya dilakukan pada tanggal 26 Desember 2005 serta Saksi Ir. H. Saryono selaku Pengguna Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo -Sidorejo Kota Salatiga yang menggunakan anggaran Perubahan APBD Tahun 2005 dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak, karena pekerjaan tersebut seharusnya selesai tanggal 15 Desember 2005 sesuai dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005, tetapi kenyataannya pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 18 Januari 2006, kemudian oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ir. H. Saryono tidak pernah dibuatkan addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan atau keterlambatan pekerjaan tersebut, saksi Ir. H. Saryono selaku pengguna jasa yang menjadi tanggungjawabnya tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung untuk kelengkapan pembayaran termyn kepada CV.Kencana selaku penyedia jasa, Saksi Ir. H. Saryono tidak pernah melakukan koreksi atas dokumen-dokumen kelengkapan pembayaran termyn tersebut. Sehingga dalam pengajuan termyn dan pembuatan surat perintah pembayaran kegiatan pembangunan jalan tersebut tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah.

- Bahwa dari perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi atau setidaknya tidaknya dengan sengaja membuat laporan pekerjaan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan fakta yang senyatanya /riil tersebut, Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO bersama-sama dengan Ir. BUDI SASAMA, NUGROHO BUDI SANTOSO, SE, ACHMAD YOGA PRASETYO dan Ir. H. SARYONO dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan Nugroho Budi Santoso, SE, selaku pengelola CV. Kencana dan Achmad Yoga Prasetyo selaku Direktur CV. Kencana atau CV. Kencana dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu kerugian keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Nomor : 46/R/XIV.Yk/3/2007 Tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp 267.674.933,52. (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, dengan perincian temuan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut :

RAB (Kontrak)	Volume	Hrg Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas A 25cm	1.102,50 m ³	145.000,00	159.862.500,00
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas B 40cm	1.764,00 m ³	140.000,00	246.960.000,00
Lapis resap pengikat	4.620,00 m ²	2.500,00	11.550.000,00

Hal. 33 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Pek. hamparan Hotmix ATB 4cm	4.620,00 m ²	45.000,00	207.900.000,00
------------------------------	-------------------------	-----------	----------------

Panjang (cek fisik) : 654 m

- a. Membandingkan luas yang tercantum dalam kontrak dengan luas hasil cek fisik di lapangan :

Luas (kontrak) : 4.620,00 m²

Luas (cek fisik) : 4.484,57 m²

Selisih luas : 135,43 m²

- b. Menghitung kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Volume pekerjaan	Kekurangan Volume	Hrg Sat (Rp)	Rp
Lapis resap pengikat	135,43	2.500,00	338.571,43
Pek. hamparan Hotmix ATB 4cm	135,43	45.000,00	6.094.285,71
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas A 25 cm tidak dikerjakan			159.862.500,00
Pek. Lapis Pondasi Agregat Klas B 40 cm	194,40 m ³	140.000,00	27.216.000,00
Pek. hamparan Hotmix ATB 4 cm	1,47 cm	45.000,00	
Nilai ATB yg tidak dikerjakan = (1,47/4) X 4.484,57 X Rp 45.000,00			74.163.576,38
Total nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan			267.674.933,52

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, tanggal 10 Desember 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair “.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor : 922/347/SKO/PRB/2005, tanggal 16 Nopember 2005 Tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2005 Belanja Moda Pembangunan Jalan Alternatif Dinas PU Kota Salatiga.
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo TA 2005.
3. SPM No.SPM:3836/BT.II/2005, tanggal 2 Desember 2005, untuk Pembayaran Uang Muka sesuai Kontrak N0.602.1/1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 sebesar Rp.198.065.200,- , dengan lampiran :
 - a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.198.065.200,- guna pembayaran uang muka sebesar 20% x Rp.990.326.000,- = Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai kontrak No.602.1/1154/2005, tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/ kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 Nopember 2005 yaitu untuk keperluan uang muka sebesar 20% x Rp.990.326.000,- = Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo.
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 285 tertanggal 29 Nopember 2005.
 - d. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Tertanggal 29 Nopember 2005 untuk pembayaran

Hal. 35 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang muka pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo.
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor (Tanpa nomor dan tanpa tanggal), mengenai Pembayaran uang muka sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangi pajak.
 - f. Foto Copy Jaminan Pembayaran uang Muka dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.
 - g. Surat dari CV Kencana Nomor : 10/CV.K/XI/2005 bulan Nopember 2005 (Tanpa tanggal) Tentang Permohonan Uang Muka.
 - h. Foto Copy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas PU Kota Salatiga TA 2005.
 - i. Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku pemberi kuasa) kepada JOKO GANGSAR (selaku penerima kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam Pengambilan SPMU.
4. Surat Perintah Membayar No.SPM : 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk membayar Termin I sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo, dengan lampiran :
- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) Uang sejumlah Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), guna pembayaran termin I Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sesuai kontrak NO.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Altertnatif Argomulyo Sidorejo.
 - b. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005, untuk Pembayaran Termin I Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - c. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Formulir SPP-PK Nomor : 443 Tertanggal 23 Desember 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
 - f. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Tertanggal 1 Nopember 2005.
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran Termin I sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 - h. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54.366%.
 - i. Foto Copy Laporan Tehnis / Progress Report Minggu ke :5 tertanggal 27 Nopember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.
5. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No.SPM: 4843/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke II sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran :
- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.198.065.200,-(Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), guna Pembayaran Termin II Rp.198.065.200,- sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005.
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 444 tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005.
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor (Tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran Termin II sebesar Rp.198.065.200,-(Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Hal. 37 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor :620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76.819%.
- g. Laporan Tehnis/Progress Report Minggu ke :6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana.
6. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No. SPM :4844/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke III sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.396.130.400,- dengan lampiran :
 - a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), guna Pembayaran Angsuran ke III sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 yaitu untuk keperluan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pembayaran Termin III sebesar Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 445 tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin III.
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran 100% sebesar Rp.396.130.400,-(Tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
 - f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke (Pertama) Nomor : 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Kota Salatiga dengan CV Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%.
- h. Laporan Tehnis/Progress Report Minggu : 8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.
- i. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.
- j. Foto Copy Tanda Bukti Terima Retribusi dari CV Kencana kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga untuk RPPK Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.495.200,- tertanggal 22 Desember 2002.
- k. Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku pemberi kuasa) kepada TRI SETYANINGRUM (selaku penerima kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU dan SPMG Nomor: 4842,4843 dan 4844 sebesar Rp.792.260.800,-
- l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan TRI SETYANINGRUM.
7. Surat Perjanjian Pemborongan No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo dengan harga borongan Rp.990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005.
8. Salinan Gambar Rencana Pelaksanaan di Lapangan Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/456/2005 tanggal 15 Desember 2005 Tentang Pengendali Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.

Hal. 39 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga No.602.1-05/269/2005 tanggal 12 September 2005 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang dikelola Dinas pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
13. 1 (satu) bendel dokumen Penawaran Lelang dari CV Kencana Salatiga dalam kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
14. Surat Keputusan kepala Dinas PU Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1107/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Penetapan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo- Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo PU Nomor : 13/PAN.AS/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas PU Kota Salatiga.
16. Foto Copy Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
17. Buku laporan Bulanan Nopember- Desember 2005 Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
18. Buku Laporan Mingguan ke I s/d VI tanggal 7 Nopember 2005 s/d 18 Desember 2005 Pekerjaan Peningkatan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
19. Foto Copy yang dilegalisir hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan DI Yogyakarta Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo berikut lampiran perhitungan hasil pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Hot Mix tertanggal 4 Januari 2006 dari CANDRA selaku Pemesan kepada ERRY ANSHARI, ST (PT Mohandas Oeleng) selaku Penerima Pesanan.
21. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.131.900.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 13 Januari 2006 dari BP CANDRA kepada ERRY ANSHARI, ST (PT Mohandas Oeleng).
22. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 19 Januari 2005 dari BP CANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng).
23. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tertanggal 23 Januari 2006 dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT Mohandas Oeleng).
24. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2006 dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT Mohandas Oeleng).
25. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng).
26. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 13 Januari 2006.
27. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 14 Januari 2006.
28. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 18 Januari 2006.
29. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 19 Januari 2006.
30. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 20 Januari 2006.

Hal. 41 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir BKN, tertanggal 23 Januari 2006.
32. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir BKN, tertanggal 24 Januari 2006.
33. Foto Copy sesuai aslinya Perhitungan Luas Jalan yang diaspal oleh PT Mohandas Oeleng dalam Proyek Salatiga Tahun Anggaran 2005.
34. Foto Copy sesuai dengan aslinya lay out Jalan yang sudah diaspal oleh PT Mohandas Oeleng dalam Proyek Salatiga Tahun Anggaran 2005.
35. Foto Copy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor :821.2/2286/2004, tanggal 15 Desember 2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, SE.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 96 /Pid.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg, tanggal 14 Januari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO BIN HARJO SUWITO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa SUYOTO BIN HARJO SUWITO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 1. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor : 922/347/SKO/PRB/2005, tanggal 16 Nopember 2005 Tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2005 Belanja Moda Pembangunan Jalan Alternatif Dinas PU Kota Salatiga.
 2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo TA 2005.
 3. SPM No.SPM:3836/BT.II/2005, tanggal 2 Desember 2005, untuk Pembayaran Uang Muka sesuai Kontrak N0.602.1/1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 sebesar Rp.198.065.200,- , dengan lampiran :
 - a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.198.065.200,- guna pembayaran uang muka sebesar $20\% \times \text{Rp.990.326.000,-} = \text{Rp.198.065.200,-}$ (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai kontrak No.602.1/1154/2005, tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/ kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 Nopember 2005 yaitu untuk keperluan uang muka sebesar $20\% \times \text{Rp.990.326.000,-} = \text{Rp.198.065.200,-}$ (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo.
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 285 tertanggal 29 Nopember 2005.
 - d. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Tertanggal 29 Nopember 2005 untuk pembayaran uang muka pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo.
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor (Tanpa nomor dan tanpa tanggal), mengenai Pembayaran uang muka sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangi pajak.

Hal. 43 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto Copy Jaminan Pembayaran uang Muka dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.
 - g. Surat dari CV Kencana Nomor : 10/CV.K/XI/2005 bulan Nopember 2005 (Tanpa tanggal) Tentang Permohonan Uang Muka.
 - h. Foto Copy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas PU Kota Salatiga TA 2005.
 - i. Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku pemberi kuasa) kepada JOKO GANGSAR (selaku penerima kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam Pengambilan SPMU.
4. Surat Perintah Membayar No.SPM : 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk membayar Termin I sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo, dengan lampiran :
- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) Uang sejumlah Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), guna pembayaran termin I Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sesuai kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Altertnatif Argomulyo Sidorejo.
 - b. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005, untuk Pembayaran Termin I Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - c. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Formulir SPP-PK Nomor : 443 Tertanggal 23 Desember 2005.
 - e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
 - f. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Tertanggal 1 Nopember 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran Termin I sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 - h. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54.366%.
 - i. Foto Copy Laporan Tehnis / Progress Report Minggu ke :5 tertanggal 27 Nopember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.
5. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No.SPM: 4843/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke II sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran :
- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.198.065.200,-(Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), guna Pembayaran Termin II Rp.198.065.200,- sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005.
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 444 tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005.
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor (Tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran Termin II sebesar Rp.198.065.200,-(Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - f. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor :620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76.819%.
 - g. Laporan Tehnis/Progress Report Minggu ke :6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana.

Hal. 45 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No. SPM :4844/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke III sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.396.130.400,- dengan lampiran :
 - a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), guna Pembayaran Angsuran ke III sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 yaitu untuk keperluan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pembayaran Termin III sebesar Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 445 tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin III.
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran 100% sebesar Rp.396.130.400,-(Tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
 - f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke (Pertama) Nomor : 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Kota Salatiga dengan CV Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
 - g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%.
 - h. Laporan Tehnis/Progress Report Minggu : 8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.
 - i. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto Copy Tanda Bukti Terima Retribusi dari CV Kencana kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga untuk RPPK Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.495.200,- tertanggal 22 Desember 2002.
- k. Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku pemberi kuasa) kepada TRI SETYANINGRUM (selaku penerima kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU dan SPMG Nomor: 4842,4843 dan 4844 sebesar Rp.792.260.800,-
- l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan TRI SETYANINGRUM.
7. Surat Perjanjian Pemborongan No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo dengan harga borongan Rp.990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005.
8. Salinan Gambar Rencana Pelaksanaan di Lapangan Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/456/2005 tanggal 15 Desember 2005 Tentang Pengendali Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
10. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga No.602.1-05/269/2005 tanggal 12 September 2005 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.

Hal. 47 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang dikelola Dinas pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
13. 1 (satu) bendel dokumen Penawaran Lelang dari CV Kencana Salatiga dalam kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
14. Surat Keputusan kepala Dinas PU Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1107/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Penetapan Penyedia Jasa Pendorongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo- Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pendorongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo PU Nomor : 13/PAN.AS/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas PU Kota Salatiga.
16. Foto Copy Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
17. Buku laporan Bulanan Nopember- Desember 2005 Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
18. Buku Laporan Mingguan ke I s/d VI tanggal 7 Nopember 2005 s/d 18 Desember 2005 Pekerjaan Peningkatan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
19. Foto Copy yang dilegalisir hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan DI Yogyakarta Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo berikut lampiran perhitungan hasil pemeriksaan.
20. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Hot Mix tertanggal 4 Januari 2006 dari CANDRA selaku Pemesan kepada ERRY ANSHARI, ST (PT Mohandas Oeleng) selaku Penerima Pesanan.
21. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.131.900.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 13 Januari 2006 dari BP CANDRA kepada ERRY ANSHARI,ST (PT Mohandas Oeleng).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 19 Januari 2005 dari BP CANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng).
23. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tertanggal 23 Januari 2006 dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT Mohandas Oeleng).
24. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2006 dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT Mohandas Oeleng).
25. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng).
26. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Marterial PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 13 Januari 2006.
27. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 14 Januari 2006.
28. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 18 Januari 2006.
29. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 19 Januari 2006.
30. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 20 Januari 2006.
31. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir BKN, tertanggal 23 Januari 2006.
32. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir BKN, tertanggal 24 Januari 2006.

Hal. 49 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy sesuai aslinya Perhitungan Luas Jalan yang diaspal oleh PT Mohandas Oeleng dalam Proyek Salatiga Tahun Anggaran 2005.
34. Foto Copy sesuai dengan aslinya lay out Jalan yang sudah diaspal oleh PT Mohandas Oeleng dalam Proyek Salatiga Tahun Anggaran 2005.
35. Foto Copy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor :821.2/2286/2004, tanggal 15 Desember 2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 13/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG, tanggal 19 Maret 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 96 /Pid.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg, tanggal 14 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai isi amar putusannya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO BIN HARJO SUWITO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan pertama Primair;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa SUYOTO BIN HARJO SUWITO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 1. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor : 922/347/SKO/PRB/2005, tanggal 16 Nopember 2005 Tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2005 Belanja Moda Pembangunan Jalan Alternatif Dinas PU Kota Salatiga.
 2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo TA 2005.
 3. SPM No.SPM:3836/BT.II/2005, tanggal 2 Desember 2005, untuk Pembayaran Uang Muka sesuai Kontrak N0.602.1/1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 sebesar Rp.198.065.200,- , dengan lampiran :
 - a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.198.065.200,- guna pembayaran uang muka sebesar 20% x Rp.990.326.000,- = Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai kontrak No.602.1/1154/2005, tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/ kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 Nopember 2005 yaitu untuk keperluan uang muka sebesar 20% x Rp.990.326.000,- = Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo.
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 285 tertanggal 29 Nopember 2005.
 - d. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Tertanggal 29 Nopember 2005 untuk pembayaran uang muka pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo.

Hal. 51 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pembayaran Nomor (Tanpa nomor dan tanpa tanggal), mengenai Pembayaran uang muka sebesar Rp.198.065.200,-(seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangi pajak.
 - f. Foto Copy Jaminan Pembayaran uang Muka dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.
 - g. Surat dari CV Kencana Nomor : 10/CV.K/XI/2005 bulan Nopember 2005 (Tanpa tanggal) Tentang Permohonan Uang Muka.
 - h. Foto Copy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas PU Kota Salatiga TA 2005.
 - i. Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku pemberi kuasa) kepada JOKO GANGSAR (selaku penerima kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam Pengambilan SPMU.
4. Surat Perintah Membayar No.SPM : 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk membayar Termin I sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo, dengan lampiran:
- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) Uang sejumlah Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), guna pembayaran termin I Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sesuai kontrak NO.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Altertnatif Argomulyo Sidorejo.
 - b. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005, untuk Pembayaran Termin I Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - c. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Formulir SPP-PK Nomor : 443 Tertanggal 23 Desember 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
 - f. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Tertanggal 1 Nopember 2005.
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran Termin I sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 - h. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54.366%.
 - i. Foto Copy Laporan Tehnis / Progress Report Minggu ke :5 tertanggal 27 Nopember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.
5. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No.SPM: 4843/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke II sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran :
- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), guna Pembayaran Termin II Rp.198.065.200,- sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005.
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 444 tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005.
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor (Tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran Termin II sebesar Rp.198.065.200,-(Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Hal. 53 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor :620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76.819%.
- g. Laporan Tehnis/Progress Report Minggu ke :6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana.
6. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No. SPM :4844/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke III sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.396.130.400,- dengan lampiran :
 - a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), guna Pembayaran Angsuran ke III sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 yaitu untuk keperluan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pembayaran Termin III sebesar Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 445 tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin III.
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran 100% sebesar Rp.396.130.400,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
 - f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke (Pertama) Nomor : 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Kota Salatiga dengan CV Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%.
 - h. Laporan Tehnis/Progress Report Minggu : 8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.
 - i. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.
 - j. Foto Copy Tanda Bukti Terima Retribusi dari CV Kencana kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga untuk RPPK Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.495.200,- tertanggal 22 Desember 2002.
 - k. Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku pemberi kuasa) kepada TRI SETYANINGRUM (selaku penerima kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU dan SPMG Nomor: 4842,4843 dan 4844 sebesar Rp.792.260.800,-
 - l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan TRI SETYANINGRUM.
7. Surat Perjanjian Pemborongan No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo dengan harga borongan Rp.990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005.
 8. Salinan Gambar Rencana Pelaksanaan di Lapangan Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
 9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
 9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/456/2005 tanggal 15 Desember 2005 Tentang Pengendali Kegiatan dan Pembantu

Hal. 55 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas Kegiatan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.

10. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga No.602.1-05/269/2005 tanggal 12 September 2005 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang dikelola Dinas pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
13. 1 (satu) bendel dokumen Penawaran Lelang dari CV Kencana Salatiga dalam kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
14. Surat Keputusan kepala Dinas PU Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1107/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Penetapan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo- Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo PU Nomor : 13/PAN.AS/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas PU Kota Salatiga.
16. Foto Copy Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
17. Buku laporan Bulanan Nopember- Desember 2005 Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
18. Buku Laporan Mingguan ke I s/d VI tanggal 7 Nopember 2005 s/d 18 Desember 2005 Pekerjaan Peningkatan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy yang dilegalisir hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan DI Yogyakarta Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo berikut lampiran perhitungan hasil pemeriksaan.
20. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Hot Mix tertanggal 4 Januari 2006 dari CANDRA selaku Pemesan kepada ERRY ANSHARI, ST (PT Mohandas Oeleng) selaku Penerima Pesanan.
21. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.131.900.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 13 Januari 2006 dari BP CANDRA kepada ERRY ANSHARI,ST (PT Mohandas Oeleng).
22. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 19 Januari 2005 dari BP CANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng).
23. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), tertanggal 23 Januari 2006 dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT Mohandas Oeleng).
24. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2006 dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT Mohandas Oeleng).
25. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng).
26. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Marterial PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 13 Januari 2006.
27. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 14 Januari 2006.
28. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 18 Januari 2006.

Hal. 57 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 19 Januari 2006.
30. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 20 Januari 2006.
31. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir BKN, tertanggal 23 Januari 2006.
32. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir BKN, tertanggal 24 Januari 2006.
33. Foto Copy sesuai aslinya Perhitungan Luas Jalan yang diaspal oleh PT Mohandas Oeleng dalam Proyek Salatiga Tahun Anggaran 2005.
34. Foto Copy sesuai dengan aslinya lay out Jalan yang sudah diaspal oleh PT Mohandas Oeleng dalam Proyek Salatiga Tahun Anggaran 2005.
35. Foto Copy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor :821.2/2286/2004, tanggal 15 Desember 2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Nomor 13/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.Smg jo. Nomor 96/Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2013, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 4 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Mei 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 14 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara a quo adalah splitzing/berkas terpisah dari perkara an. Ir. H. SARYONO selaku PPKom (Kepala Dinas PU Kota Salatiga) dan perkara an. NUGROHO BUDI SANTOSO ,SE bin H MUNIR MUNARSO selaku Penyedia Jasa (pemenang lelang/rekanan) yang mengerjakan proyek Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2005, dimana terhadap kedua perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP (Putusan-putusan tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara an. Suyoto Bin Harjo Suwito yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara), untuk lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Perkara an. Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2227 K/Pid.Sus/2010, tanggal 25 Nopember 2010, mengadili :
 - Mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejari Salatiga;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.303/Pid/2010/PT.SMG, tanggal 23 Agustus 2010 yang memperbaiki

Hal. 59 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Salatiga, No.15/Pid.B/2010/PN.Sal, tanggal 10 Juni 2010;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. SARYONO BIN SUPARMO, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SARYONO BIN SUPARMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa dokumen - dokumen No.1 s/d 36 dipergunakan dalam perkara lain;
- b. Perkara an. Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, SE bin H. MUNIR MUNARSO, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.304/Pid/2010/PT.Smg, tanggal 23 Agustus 2010, dengan amar putusan sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Pemanding/Semula Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 14 Juni 2010 No.16/Pid.B/2010/PN.Sal, yang dimintakan banding tersebut dengan amar putusan :
 1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, SE, bin H. MUNIR MUNARSO, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang dilakukan secara Bersama-sama";
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan membayar uang pengganti oleh Terdakwa kepada negara sebesar Rp267.674.933,53 (dua ratus enam puluh tujuh juta



enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh tiga sen), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti surat/dokumen No. 01 s/d 36 terlampir dalam berkas ;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Hal tersebut di atas sebagai konsekuensi logis dan yuridis terhadap Terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO yang pada dirinya diterapkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan Terpidana yang lain yakni Ir. H. SARYONO Bin SUP ARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, SE Bin H. MUNIR MUN ARSO.

Bahwa Terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO didakwakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yakni bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Ir. SARYONO BIN SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, SE bin H. MUNIR MUNARSO, dimana Ir. SARYONO BIN SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, SE bin H. MUNIR MUNARSO telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sedangkan Terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menurut SR. Sianturi, SH., dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan

Hal. 61 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Dengan demikian kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dikarenakan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai dader (pembuat) yaitu : pleger (pelaku/pelaksana), doen pleger (pembuat/penyuruh pelaku), mede pleger (turut serta/pelaku serta) dan uit lokker (pemancing/penganjur/pembujuk), dan disini Terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO bersama-sama/turut serta dengan Ir. SARYONO BIN SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, SE bin H. MUNIR MUNARSO dalam melakukan tindak pidana korupsi, yakni dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 Ir. SARYONO BIN SUPARMO menunjuk Terdakwa sebagai Pengawas Lapangan dengan SK Nomor 602.1-05/111712005 tanggal 26 Oktober 2005 yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan selama kegiatan dilaksanakan berdasarkan kontrak;
- b. Bersama kontraktor (pihak ketiga) menyusun dan menyampaikan laporan harian dan laporan mingguan tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada Pengendali Kegiatan dengan tembusan kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga;
- c. Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan-penyimpangan/tidak sesuai dengan RKS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sebatas kewenangan yang diserahkan kepadanya oleh Pengguna Anggaran;
- e. Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan.

Namun tugas-tugas tersebut di atas tidak dilaksanakan secara maksimal oleh terdakwa, sehingga pekerjaan di lapangan tidak selesai tepat waktu dan tidak sesuai yang tertuang di dalam kontrak.

Bahwa Ir. SARYONO BIN SUPARMO selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas PU Kota Salatiga bersama-sama Pengawas Lapangan yaitu terdakwa dan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) tanpa ada permintaan secara tertulis atau resmi dari Kontraktor CY. Kencana yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan sehingga terdakwa selaku Pengawas Lapangan dan Panitia Pemeriksa Kegiatan dianggap tidak melakukan tugas sesuai dengan prosedur pemeriksaan, selain itu kenyataannya bahwa Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) tidak melakukan pemeriksaan secara fisik, tidak melakukan pengukuran atas hasil pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga dengan menggunakan alat sebagaimana mestinya semacam alat meter dan cordrill serta tidak membuat Berita Acara Pernyataan Prestasi Kemajuan Pekerjaan, tetapi hanya menandatangani Berita Acara tersebut yang di buat oleh pihak CV. Kencana.

Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan tidak melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga, sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan jangka waktu dalam kontrak (Surat Perjanjian Pembedorongan) Nomor : 602.111159/2005 tanggal 01 Nopember 2005 dan hasil pekerjaan menjadi tidak benar dan tidak sesuai dengan kontrak, namun pada tanggal 15 Desember 2005 walaupun secara sadar terdakwa mengetahui pekerjaan Pembangunan Jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga TA. 2005 belum selesai 100%, namun terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan 1 Progress Report dengan bobot pekerjaan 100%, sehingga dengan ditandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan/Progress Report tersebut oleh Terdakwa, Ir. SARYONO BIN SUP ARMO dan Panitia Pemeriksa Kegiatan maka dapat dilakukan pencairan pembayaran 100% yang dibayarkan kepada

Hal. 63 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



CV Kencana (NUGROHO BUDI SANTOSO, SE bin H. MUNIR MUNARSO) selaku rekanan.

Bahwa terdakwa melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan hanya secara visual saja tanpa melakukan pengukuran sesuai yang tertuang dalam kontrak, dan terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai 100%, namun menyatakan dalam Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan/Progress Report bahwa pekerjaan telah selesai 100% yang ditandatangani oleh terdakwa secara sekaligus yaitu pada tanggal 15 Desember 2005.

Bahwa Progress Report yang dibuat oleh CV. Kencana tanpa disetujui/diketahui oleh konsultan pengawas telah digunakan sebagai dasar pembuatan berita acara pernyataan prestasi pekerjaan dan pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 30 Nopember 2005, 5 Desember 2005 dan 15 Desember 2005.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Ir. SARYONO BIN SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, SE bin H. MUNIR MUNARSO, sehingga seharusnya terdakwa SUYOTO bin HARJO SUWITO dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP seperti halnya terpidana Ir. SARYONO BIN SUPARMO dan terpidana NUGROHO BUDI SANTOSO, SE bin H. MUNIR MUNARSO yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana korupsi tersebut tercipta karena kerjasama sehingga tidak mungkin suatu tindak pidana yang dikerjakan bersama-sama dikenakan pasal yang berbeda, karena dua tindak pidana berbeda tidak bisa dikerjakan bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi dan penyerahan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dapat diterima, *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi bukti 1 huruf a, b, bukti 2 dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan “secara melawan hukum” yang bersifat umum seperti yang dimaksud dalam unsur tindak pidana kedua dari Pasal 2 (1) UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 (putusan halaman 120) pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pendapat sendiri (putusan hal 68) adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan ilmu hukum yang berlaku universal, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tidak secara eksplisit merumuskan frasa “melawan hukum” (*vide* pasal-pasal KUHP). Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena itu *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Nomor 13/Pid.Sus/2013/PT.SMG yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 96/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor. SMG, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair, Subsidair dipertimbangkan sebagai berikut :

Primair :

1. Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;

Hal. 65 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



3. Unsur memperkaya diri sendiri atau dst;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara dst; dan
5. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa R. WIYONO, SH., dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, antara lain menyatakan bahwa pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditentukan “setiap orang”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “Setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 3, menurut penulis, pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas :

- a. Orang perseorangan dan atau
- b. Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena orang-perorangan, sama artinya dengan manusia atau manusia perorangan, dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, yang sama artinya dengan kumpulan manusia yang terorganisasi, sehingga sebagai manusia atau kumpulan manusia yang terorganisasi, menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh manusia dan ditujukan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya ditujukan pada manusia perseorangan ataupun kumpulan manusia yang tergabung dalam suatu organisasi, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus perkara ini, lengkap dengan segala identitasnya menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan di persidangan, telah sesuai dengan identitas Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, dalam hal ini agar tidak terjadi "*error in persona*" dalam memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa Suyoto dan setelah diteliti oleh Majelis tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isinya, sehingga jelas bagi Majelis bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, serta apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Hal. 67 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis unsur tindak pidana pertama, yaitu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang secara melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV /2006 tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan pada pokoknya rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa oleh karenanya melawan hukum disini adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum tertulis yang telah ada sehingga sesuai dengan azas legalitas dalam hukum pidana di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan pengertian sifat melawan hukum mencakup tidak hanya perbuatan melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif. Prof. Simons mengemukakan pengertian melawan hukumnya perbuatan secara formil, yakni perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peraturan yang sifatnya tertulis saja, jadi perbuatan melawan hukum adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang (*Wet*), karena hukum dipandang sama dengan undang-undang peraturan (tertulis), maka perbuatannya telah bersifat melawan hukum karenanya dapat dipidana.

Terkait dengan sifat melawan hukum secara materiil, maka menurut Oemar Seno Adji dalam buku "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana", Penerbit : Diadit Media, hal :66-67, dikatakan bahwa Hukum Pidana memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian dari cabang hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian "Perbuatan Melawan secara Hukum Materiil" tidak ditemui dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian "Perbuatan melawan hukum materiil" yang terdapat dari hukum perdata; Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka "Perbuatan melawan hukum materiil" dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sopan santun atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Penggunaan sifat melawan hukum yang demikian tersebut terkait dengan fungsinya yang positif.

Menurut Fockema Andrea dalam kamus istilah hukum (Penerjemah Mr. N. E. Aigra et. Al. PT Bina Cipta) yang dimaksud melawan hukum dalam konstruksi hukum pidana dikenal dengan istilah *wedderechtelijk*. *Wedderechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum (tertulis atau tidak tertulis) juga tanpa hak (sendiri), lebih lanjut Fockema menyebut bahwa dalam KUHP, melawan hukum (*Wedderechtelikeids*) kadang-kadang secara tersendiri disyaratkan selain kata-kata "dengan sengaja" (*opzettelijke*) yakni dalam banyak hal melawan hukum itu ada pada delik, kadang-kadang juga unsur melawan hukum itu tercakup oleh "dengan sengaja" juga terkadang diperlukan juga dalam hal adanya kelalaian. Di dalam hukum pidana, bahwa suatu kontrak kerja dapat dipandang sebagai *wedderechtelikeids*, jika perbuatan tersebut bukan

Hal. 69 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



disebabkan faktor-faktor natural yang lazim disebut *force majeure*, tetapi karena *human error*, terjadi karena adanya kehendak jahat atau *mens rea* sebelum atau sesudah adanya kontrak kerja.

Menurut Muladi perbuatan tersebut harus mengandung elemen-elemen yang bernuansa : kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.

Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan maupun barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ir. Saryono selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas PU Kota Salatiga bersama-sama Pengawas Lapangan yaitu terdakwa dan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) tanpa ada permintaan secara tertulis atau resmi dari Kontraktor CV. Kencana yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan sehingga terdakwa selaku Pengawas Lapangan dan Panitia Pemeriksa Kegiatan dianggap tidak melakukan tugas sesuai dengan prosedur pemeriksaan, selain itu kenyataannya bahwa Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) tidak melakukan pemeriksaan secara fisik, tidak melakukan pengukuran atas hasil pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga dengan menggunakan alat sebagaimana mestinya semacam alat meter dan *cor drill* serta tidak membuat Berita Acara Pernyataan Prestasi Kemajuan Pekerjaan, tetapi hanya menandatangani Berita Acara tersebut yang di buat oleh pihak CV. Kencana.
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan tidak melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga, sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan jangka waktu dalam kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) Nomor 602.1/1159/2005, tanggal 01 Nopember 2005 dan hasil pekerjaan menjadi tidak benar dan tidak sesuai dengan kontrak, namun pada tanggal 15 Desember 2005 walaupun secara sadar terdakwa mengetahui pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga TA. 2005 belum selesai 100%, namun terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan / Progress Report dengan bobot pekerjaan 100%, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditandatanganinya Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan/Progress Report tersebut oleh terdakwa, Ir. Saryono dan Panitia Pemeriksa Kegiatan maka dapat dilakukan pencairan pembayaran 100% yang dibayarkan kepada CV Kencana selaku rekanan.

- Bahwa terdakwa melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan hanya secara visual saja tanpa melakukan pengukuran sesuai yang tertuang dalam kontrak, dan terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai 100%, namun menyatakan dalam Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan/Progress Report bahwa pekerjaan telah selesai 100% yang ditandatangani oleh terdakwa secara sekaligus yaitu pada tanggal 15 Desember 2005.
- Bahwa Progress Report yang dibuat oleh CV. Kencana tanpa disetujui/diketahui oleh konsultan pengawas telah digunakan sebagai dasar pembuatan berita acara pernyataan prestasi pekerjaan dan pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 30 Nopember 2005, 5 Desember 2005 dan 15 Desember 2005.
- Bahwa CV. Kencana melalui pelaksana di lapangan yaitu Sriyanto dan Joko Gangsar telah membuat laporan mingguan dan bulanan atas pekerjaan pembangunan jalan alternatif untuk digunakan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan dan pengajuan termyn, seharusnya laporan tersebut dibuat oleh konsultan pengawas atau setidaknya diketahui oleh konsultan pengawas, selain itu kenyataannya konsultan pengawas juga membuat laporan mingguan dan bulanan yang pada laporan akhir tertanggal 19 Desember 2005 sementara fakta yang ada bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut selesai pada tanggal 18 Januari 2006 sehingga terdapat dua bentuk pengajuan laporan mingguan dan bulanan yang digunakan untuk lampiran Berita Acara pernyataan Prestasi kemajuan Pekerjaan.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil yaitu melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis yang berarti melanggar Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

Hal. 71 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PP No 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pada :
 - Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
 - Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi "Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai".
- b. Keppres No : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada :
 - Pasal 36 ayat (1) "Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang dan jasa untuk penyerahan pekerjaan".

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan Tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menjadikan adanya penambahan kekayaan atau harta benda miliknya atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang demikian unsur ketiga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar berupa tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga salah satu saja dari kualifikasi dapat dibuktikan, maka pembuktiannya sudah cukup yaitu perbuatan Terdakwa selaku pengawas lapangan menandatangani Berita Acara Pernyataan Pekerjaan telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100%, melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Sehingga apabila pengawasan oleh Terdakwa di lapangan tidak dilaksanakan maka Terdakwa secara yuridis harus bertanggung jawab atas adanya kerugian keuangan negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp267.674.933,52 sesuai pemeriksaan oleh BPK RI No.46/R/XIV.YK/3/2007, tanggal 5 Maret 2007;

Ad.4. Unsur: "Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa: Perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; Pasal 2 meliputi kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh orang lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suwito, ST, Sukiman, SE, bahwa sumber dana pengerjaan proyek pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo adalah dari Provinsi Jawa Tengah dan dimasukkan dalam APBD Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pernyataan

Hal. 73 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prestasi Pekerjaan 100% yang dijadikan salah satu persyaratan pencairan dana oleh CV. Kencana Sehingga kerugian keuangan daerah yang timbul akibat kekurangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 adalah Rp.267.674.933,52,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tindak pidana yang ke-empat ini, yaitu Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur : "Baik sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana".

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang ke-lima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi dua (2) syarat, yaitu :

- a. antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi
- b. para peserta bersama-sama telah melaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwito, ST, Agung Hendratmiko, ST, Ir. Budi Sasama, Sriyanto, Joko Gangsar dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwasanya Terdakwa diangkat oleh Ir. Saryono sebagai Pengawas Lapangan telah menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan telah selesai 100% padahal pekerjaan belum selesai 100% yang terlebih dahulu di tandatangani oleh Ahmad Yoga Prasetyo (Penyedia Jasa, Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana) dan Ir. Saryono selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen serta oleh Ir. Budi Sasama selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang berikut sekretaris dan para anggota Panitia Pemeriksa Barang adalah pengertian perbuatan bersama-sama yang dilakukan dengan kehendak secara sadar dan menginsafi bahwa akibat perbuatan tersebut yang isinya tidak benar, menjadi dokumen yang tidak sah maka terwujud suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam faktanya Terdakwa tidaklah bertindak sendiri mewujudkan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi ada pihak-pihak lain yang terkait sehingga terwujud suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, pihak-pihak mana kemudian memainkan peran masing-masing bersama Terdakwa mewujudkan perbuatan yang didakwakan, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah dapat terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan mengakibatkan negara telah memperkaya orang lain yaitu Suyoto atau korporasi yaitu CV. Kencana sebesar Rp267.674.933,52 memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 2009 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan TIPIKOR yang didakwakan dan dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.I. Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Kasus ini adalah proyek jalan alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun 2005 yang dikerjakan oleh CV Kencana (saksi Nugroho Budi Santoso sebagai Pengelola CV), dan Ir. H. Saryono selaku Kadis PU Kota Salatiga (PPkom), dan ternyata proyek dilaporkan oleh Terdakwa seolaholah

Hal. 75 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai 100% meski baru selesai 80%, sehingga dilakukan pembayaran kepada penyedia jasa, yang mengakibatkan kerugian negara Rp267.674.933,53.

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam menerapkan hukum pembuktian, tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri (h.120-125) tentang terpenuhinya unsur Dakwaan Pasal 3 UUPTPK yang menjadi dasar pemidanaan jo Putusan Pengadilan Tinggi yang tetap mempertahankan putusan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dengan menunjuk dua perkara lainnya (*splitsing*) masing-masing an. Ir. H. Saryono selaku PPKom (Kepala Dinas PU Kota Salatiga) dan perkara an. Nugroho Budi Santoso, SE, selaku penyedia Jasa (pemenang lelang/rekanan) yang mengerjakan proyek Jalan Alternatif Argoulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2005, di mana kedua perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan hukuman penjara masing-masing 4 tahun dan menghukum Nugroho untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.267.674.933,53 sebagai satu rangkaian terjadinya tindak pidana ex Pasal 55 KUHP sehingga merupakan konsekuensi logis dan yuridis terhadap Terdakwa Suyoto bin Harjo Suwito dikenakan pasal yang sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dalam perkara *splitsing*-nya, karena tindak pidana korupsi tersebut tercipta karena kerja sama, sehingga tidak mungkin suatu tindak pidana yang dikerjakan bersama-sama dikenakan pasal yang berbeda, karena dua tindak pidana berbeda tidak bisa dikerjakan bersama-sama;

Keberatan Jaksa Penuntut Umum *in casu* tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* telah mempertimbangkan secara adil dan benar sesuai peran terdakwa dalam perwujudan delik ex Dakwaan Pertama Subsidiar Pasal 3.

Demikian pula halnya keberatan atas hukuman yang dijatuhkan *judex facti* tidak dapat dibenarkan;

- a. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *judex facti*; selanjutnya *judex facti* tidak melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.

- b. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif.

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 No. 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Reg.No. 57 K/Pid/1983.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 13/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG, tanggal 19 Maret 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 96 / Pid.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg, tanggal 14 Januari 2013, tidak dapat

Hal. 77 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 13/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG, tanggal 19 Maret 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 96 /Pid.SUS/2012/ PN.TIPIKOR. Smg, tanggal 14 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SUYOTO Bin HARJO SUWITO, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor : 922/347/SKO/PRB/2005, tanggal 16 Nopember 2005 Tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2005 Belanja Moda Pembangunan Jalan Alternatif Dinas PU Kota Salatiga.
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo TA 2005.
3. SPM No.SPM:3836/BT.II/2005, tanggal 2 Desember 2005, untuk Pembayaran Uang Muka sesuai Kontrak N0.602.1/1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 sebesar Rp.198.065.200,- , dengan lampiran :
 - a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.198.065.200,- guna pembayaran uang muka sebesar $20\% \times \text{Rp.990.326.000,-} = \text{Rp.198.065.200,-}$ (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai kontrak No.602.1/1154/2005, tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/ kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
 - b. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 Nopember 2005 yaitu untuk keperluan uang muka sebesar $20\% \times \text{Rp.990.326.000,-} = \text{Rp.198.065.200,-}$ (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo.
 - c. Formulir SPP-PK Nomor : 285 tertanggal 29 Nopember 2005.
 - d. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Tertanggal 29 Nopember 2005 untuk pembayaran uang muka pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo.
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor (Tanpa nomor dan tanpa tanggal), mengenai Pembayaran uang muka sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangi pajak.
 - f. Foto Copy Jaminan Pembayaran uang Muka dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.

Hal. 79 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat dari CV Kencana Nomor : 10/CV.K/XI/2005 bulan Nopember 2005 (Tanpa tanggal) Tentang Permohonan Uang Muka.
 - h. Foto Copy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas PU Kota Salatiga TA 2005.
 - i. Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku pemberi kuasa) kepada JOKO GANGSAR (selaku penerima kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam Pengambilan SPMU.
4. Surat Perintah Membayar No.SPM : 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk membayar Termin I sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo, dengan lampiran :
- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) Uang sejumlah Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), guna pembayaran termin I Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), sesuai kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Altertnatif Argomulyo Sidorejo.
 - b. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005, untuk Pembayaran Termin I Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - c. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005.
 - d. Formulir SPP-PK Nomor : 443 Tertanggal 23 Desember 2005.
 - e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
 - f. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Tertanggal 1 Nopember 2005.
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran Termin I sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54.366%.
- i. Foto Copy Laporan Tehnis / Progress Report Minggu ke :5 tertanggal 27 Nopember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.
5. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No.SPM: 4843/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke II sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.198.065.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran :
- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.198.065.200,-(Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), guna Pembayaran Termin II Rp.198.065.200,- sesuai Kontrak N0.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
- b. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005.
- c. Formulir SPP-PK Nomor : 444 tertanggal 23 Desember 2005.
- d. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005.
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor (Tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran Termin II sebesar Rp.198.065.200,-(Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- f. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor :620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76.819%.
- g. Laporan Tehnis/Progress Report Minggu ke :6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana.
6. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No. SPM :4844/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin ke III sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 Kegiatan Pembangunan

Hal. 81 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.396.130.400,- dengan lampiran :

- a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), guna Pembayaran Angsuran ke III sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo.
- b. Lampiran SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 yaitu untuk keperluan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pembayaran Termin III sebesar Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- c. Formulir SPP-PK Nomor : 445 tertanggal 23 Desember 2005.
- d. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk Pembayaran Termin III.
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai Pembayaran 100% sebesar Rp.396.130.400,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke (Pertama) Nomor : 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Kota Salatiga dengan CV Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
- g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%.
- h. Laporan Tehnis/Progress Report Minggu : 8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana.
- i. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 Nopember 2005.
- j. Foto Copy Tanda Bukti Terima Retribusi dari CV Kencana kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga untuk RPPK Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp.495.200,- tertanggal 22 Desember 2002.

- k. Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku pemberi kuasa) kepada TRI SETYANINGRUM (selaku penerima kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU dan SPMG Nomor: 4842,4843 dan 4844 sebesar Rp.792.260.800,-
- l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan TRI SETYANINGRUM.
7. Surat Perjanjian Pemborongan No.602.1/1154/2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo dengan harga borongan Rp.990.326.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005.
8. Salinan Gambar Rencana Pelaksanaan di Lapangan Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/456/2005 tanggal 15 Desember 2005 Tentang Pengendali Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
10. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga No.602.1-05/269/2005 tanggal 12 September 2005 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Pembentukan

Hal. 83 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang dikelola Dinas pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.

13. 1 (satu) bendel dokumen Penawaran Lelang dari CV Kencana Salatiga dalam kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
14. Surat Keputusan kepala Dinas PU Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/1107/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Penetapan Penyedia Jasa Pendorongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo- Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pendorongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo PU Nomor : 13/PAN.AS/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas PU Kota Salatiga.
16. Foto Copy Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
17. Buku laporan Bulanan Nopember- Desember 2005 Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
18. Buku Laporan Mingguan ke I s/d VI tanggal 7 Nopember 2005 s/d 18 Desember 2005 Pekerjaan Peningkatan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005.
19. Foto Copy yang dilegalisir hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan DI Yogyakarta Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo berikut lampiran perhitungan hasil pemeriksaan.
20. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Hot Mix tertanggal 4 Januari 2006 dari CANDRA selaku Pemesan kepada ERRY ANSHARI, ST (PT Mohandas Oeleng) selaku Penerima Pesanan.
21. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.131.900.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 13 Januari 2006 dari BP CANDRA kepada ERRY ANSHARI,ST (PT Mohandas Oeleng).
22. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 19 Januari 2005 dari BP CANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tertanggal 23 Januari 2006 dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT Mohandas Oeleng).
24. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2006 dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT Mohandas Oeleng).
25. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Bp CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng).
26. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Marterial PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 13 Januari 2006.
27. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 14 Januari 2006.
28. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 18 Januari 2006.
29. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 19 Januari 2006.
30. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 20 Januari 2006.
31. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir BKN, tertanggal 23 Januari 2006.
32. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT Mohandas Oeleng dengan lokasi Pertigaan Tingkir BKN, tertanggal 24 Januari 2006.
33. Foto Copy sesuai aslinya Perhitungan Luas Jalan yang diaspal oleh PT Mohandas Oeleng dalam Proyek Salatiga Tahun Anggaran 2005.
34. Foto Copy sesuai dengan aslinya lay out Jalan yang sudah diaspal oleh PT Mohandas Oeleng dalam Proyek Salatiga Tahun Anggaran 2005.

Hal. 85 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto Copy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor :821.2/2286/2004, tanggal 15 Desember 2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., dan M. S. LUMME, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Ttd.

M. S. LUMME, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 87 dari 87 hal. Put. Nomor 1445 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87